



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN
Jl.Pattimura No.20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7397754/Fax. (021) 7395226

Nomor : *KY.01-09-CK/651*
Lampiran :

Jakarta, 2 Agustus 2016

Kepada Yth:

1. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman (PKP) Provinsi
(Daftar terlampir)
 2. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat (PKPBM)
- Di
Tempat

Perihal : Petunjuk Pencairan dan Pemanfaatan Dana Peningkatan Kapasitas Masyarakat Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) pada DIPA Satuan Kerja PKPBM dan PKP Provinsi Tahun Anggaran 2016

Sehubungan dengan siklus kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang akan memasuki pelaksanaan peningkatan kapasitas masyarakat (PKM) di kelurahan/desa lokasi sasaran dimana alokasinya ada pada DIPA Satuan Kerja (Satker) PKP Provinsi dan PKPBM, berikut disampaikan petunjuk pencairan dan pemanfaatan dana PKM dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Satuan PKM KOTAKU per kelurahan/desa sebesar Rp 8.535.000,- dengan jenis PKM terdapat pada lampiran surat ini;
2. Dana PKM merupakan swakelola yang dicairkan dalam satu kali tahapan ke rekening Badan Keswadayaan Masyarakat/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM);
3. Mekanisme pemberkasan dari BKM/LKM ke Satker sebagai berikut:
 - a. BKM/LKM menyusun usulan kegiatan PKM yang ditujukan kepada Kepala Satker (Ka Satker) PKP Provinsi/PKPBM, sesuai jenis kegiatan yang terdapat dalam lampiran surat ini, dilengkapi dengan rencana anggaran biaya (RAB), dan jadwal pelaksanaan dan *copy* data rekening bank atas nama BKM/LKM;
 - b. Tim Fasilitator melakukan proses verifikasi kelengkapan dokumen usulan PKM dan menyampaikan ke *Oversight Consultant/Oversight Service Provider (OC/OSP)* KOTAKU provinsi, untuk usulan yang sudah memenuhi persyaratan;
 - c. OC/OSP KOTAKU provinsi melakukan verifikasi kedua terhadap usulan PKM, melihat kebenaran administrasi proposal dan kesesuaian jadwal kegiatan PKM terhadap *master schedule* KOTAKU. Apabila usulan sudah memenuhi kesesuaian administrasi dan substansi, OC/OSP menyampaikan ke Satker PKP Provinsi/PKPBM;
 - d. Kepala Satker PKP Provinsi/PKPBM dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) serta Penguji SPM menyiapkan dokumen pencairan terhadap usulan PKM yang sudah memenuhi semua persyaratan pencairan;
 - e. Satker PKP Provinsi dan PKPBM menunjuk petugas penerima pekerjaan untuk melakukan verifikasi laporan pelaksanaan PKM dari BKM/LKM.

